

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam menjatuhkan putusannya terhadap penetapan hak asuh anak dibawah umur, hakim akan mempertimbangkan peraturan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lainnya. Terlebih alat bukti serta keterangan saksi di dalam persidangan menjadi pertimbangan seorang hakim untuk memberikan putusan. Meskipun hak hadhanah berada pada ayahnya, namun hal tersebut tidak boleh menyebabkan hubungan antara anak dengan ibunya menjadi putus.
2. Jika selama persidangan hingga pemberian putusan yang diberikan oleh majelis hakim memberatkan salah satu pihak atau merugikan salah satu pihak tanpa adanya aturan hukum yang digunakan, maka dari salah satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali agar dapat memperoleh putusan yang seadil-adilnya

B. Saran

Adapun saran dari penulis sebagai berikut :

1. Apabila majelis hakim telah memberikan putusan, sebaiknya putusan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan. Jika sewaktu-waktu salah satu pihak melanggar

atau tidak menjalankan putusan itu dengan baik. Maka dengan peraturan yang berlaku hak asuh anak dapat dicabut dengan putusan pengadilan yang menangani masalah tersebut.

2. Sebelum melakukan upaya hukum dalam sengketa hak asuh anak, harus diperhatikan beberapa hal guna memperkuat dalil-dalil yang akan dijadikan suatu perkara. Bahwa dalam melakukan upaya hukum haruslah bersesuaian dengan alat bukti serta keterangan saksi agar menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara sengketa hak asuh anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2016.
- Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai pembagian Harta Gono-gini dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Keluarga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Ahmad Zaenal Fanani, *Hak Asuh Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Marsaid, "Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)", Palembang: NoerFikri, 2015.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 2014.
- Rahyuni Yusri Munaf, *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*, Nusa Media, Yogyakarta, 2015.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2013
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Hukum Perdata Dengan Tambahan UUPA dan Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2016.
- Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011.

Witanto, *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar KawinI*, Prestasi Putra Karya, Jakarta, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Jurnal Ilmiah

Diakses dari <https://academicjournal.yarsi.ac.id>, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (HADHANAH)”, 18 September pukul 19.47.

Diakses dari <https://journal.iainkudus.ac.id>, “Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam”, 3 September pukul 21.30.

Diakses dari <https://m.hukumonline.com>, “Bisakah Hak Asuh Anak dari Ibu Beralih ke Ayah?”, 31 Agustus pukul 19.30.

Diakses dari <https://repositori.usu.ac.id>, “*Timjauan Yuridis Tentang Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah*”, 16 Oktober pukul 13.40.